



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS KETENAGAKERJAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A-IV  
Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat - Bekasi Telp. (021) 89970349

Bekasi, 08 Januari 2021

Nomor : 560/ 177 /Disnaker

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Pembatasan Kegiatan di Perusahaan

Kepada Yth,  
Pimpinan Perusahaan

Di

Kabupaten Bekasi

Berkenaan dengan belum terdapatnya Indikasi Penurunan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi, dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.860-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kesembilan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, **Daerah Kabupaten Bekasi**, dan Daerah Kota Bekasi (Wilayah Bodebek) Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bersama ini disampaikan agar perusahaan melakukan pengaturan hal-hal sebagai berikut :

1. Membatasi tempat/kerja perusahaan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas adalah meliputi industri makanan dan minuman serta penunjangnya, industri farmasi dan obat-obatan serta penunjangnya , industri pertahanan, industri moneter dan perbankan, industri peralatan dan penunjang medis, serta industri sanitasi lingkungan;
4. Mengijinkan kegiatan Konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
5. Selain pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud, agar perusahaan lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *tracking* serta sistem dan manajemen *tracing*;
6.
  - a. Mengoptimalkan kembali posko dan tugas Satgas COVID-19 tingkat perusahaan dalam rangka penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19;
  - b. Mengedukasi kepada seluruh pekerja agar selalu berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan serta patuh terhadap protokol kesehatan baik di tempat kerja, pada saat berangkat dan pulang kerja dan pada saat dirumah;
7. Pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud, berlaku mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021, untuk itu kepada perusahaan agar melakukan monitoring secara berkala, harian, mingguan, bulanan, untuk melakukan pembatasan dan upaya-upaya lainnya;



8. Penerapan sanksi dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan di perusahaan sebagaimana dimaksud diatas, merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi.

Demikian untuk menjadi perhatian.

